



Hak Atas Privasi Anak: Isu Sepele Yang Mengancam Martabat Anak Usia Dini

¹Dian Nur Rachmawati ^{1*}, ²Sekar Pinilih ², ³ Imamah ³

^{1,2,3}Universitas Panca Sakti, Bekasi

Email: diannurrachmawati.mn@gmail.com¹, sekarpinilih26@gmail.com², nuril12imamah@gmail.com³

*Corresponding author: diannurrachmawati.mn@gmail.com¹

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital dalam pendidikan anak usia dini menghadirkan peluang besar bagi proses pembelajaran, akan tetapi hal ini sekaligus juga membawa ancaman serius terhadap hak anak atas privasi dan martabat dirinya. Fenomena sharenting yang dilakukan orang tua dan publikasi data pribadi anak oleh lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menunjukkan rendahnya literasi digital serta lemahnya kebijakan perlindungan data pribadi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk pelanggaran hak privasi anak usia dini dalam konteks pendidikan dan keluarga, serta menelaahnya melalui perspektif hukum nasional dan internasional, khususnya Pasal 16, 17, dan 3 Convention on the Rights of the Child (CRC), serta nilai-nilai Islam terkait kehormatan (hifzh al-'ird). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan deskriptif-analitis dengan mengkaji dokumen hukum, kebijakan, buku, dan artikel ilmiah terbitan 2021–2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran privasi anak banyak terjadi karena ketimpangan literasi digital antara guru, orang tua, dan anak, serta tidak adanya pedoman etika publikasi data di lembaga PAUD. Temuan ini mempertegas bahwa pendidikan etika digital perlu diintegrasikan dalam kurikulum PAUD untuk membangun kesadaran kolektif tentang batas privasi dan tanggung jawab sosial di ruang digital. Penelitian juga menekankan pentingnya kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan negara dalam membangun regulasi serta praktik perlindungan anak yang komprehensif. Integrasi antara prinsip hukum, etika pendidikan, pendidikan karakter digital, dan nilai Islam diperlukan untuk mewujudkan ekosistem pengasuhan dan pendidikan yang menghormati martabat anak secara utuh dan berkelanjutan.

Kata Kunci: hukum Islam¹, konvensi hak anak², privasi anak³, literasi digital⁴, pendidikan anak usia dini⁵

ABSTRACT

The development of digital technology in early childhood education presents major opportunities for learning, yet also introduces serious threats to children's rights to privacy and dignity. The phenomenon of sharenting by parents and the disclosure of children's personal data by Early Childhood Education (ECE) institutions illustrate low digital literacy and the weakness of personal data protection policies in Indonesia. This study aims to analyze forms of early childhood privacy violations in educational and family contexts, examined through national and international legal perspectives, particularly Articles 16, 17, and 3 of the Convention on the Rights of the Child (CRC), as well as Islamic values related to the preservation of honor (hifzh al-'ird). This research employs a normative juridical and descriptive-analytical approach by reviewing legal documents, policies, books, and scholarly articles published between 2021 and 2025. The findings show that privacy violations occur due to disparities in digital literacy among teachers, parents, and children, as well as the absence of ethical guidelines regarding data publication in ECE settings. These findings reinforce the importance of integrating digital ethics education into early childhood curricula to build collective awareness of privacy boundaries and social responsibility in digital environments. The study also emphasizes the need for collaboration among families, schools, and the state in developing comprehensive regulations and practices for child protection. The integration of legal principles, educational ethics, digital character education, and Islamic values is essential to establishing an educational ecosystem that upholds children's dignity in a holistic and sustainable manner.

Keywords: children's privacy¹, Convention on the Rights of the Child (CRC)², digital literacy³, early childhood education⁴, Islamic law⁵



1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat telah membawa perubahan besar dalam pola komunikasi dan interaksi sosial, termasuk dalam kehidupan anak-anak usia dini. Fenomena sharenting, yaitu praktik orang tua yang membagikan foto, video, atau informasi pribadi anak melalui media sosial, menjadi tren yang sering dianggap lumrah dan bahkan membanggakan. Akan tetapi, di balik kemudahan berbagi tersebut, muncul permasalahan serius terkait pelanggaran hak atas privasi anak, terutama ketika tindakan tersebut dilakukan tanpa kesadaran akan dampaknya terhadap martabat dan perlindungan anak. Dalam konteks pendidikan anak usia dini, hak atas privasi sering kali terabaikan karena dianggap isu sepele—padahal pelanggaran terhadap hal tersebut dapat menimbulkan konsekuensi psikologis, sosial, dan hukum yang signifikan.

State of the art menunjukkan bahwa sebagian besar kajian perlindungan anak usia dini di Indonesia masih berfokus pada kekerasan fisik, perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan, dan upaya pemenuhan hak dasar seperti kesehatan dan pendidikan. Sementara itu, isu tentang privasi anak, terutama yang berkaitan dengan ranah digital, masih jarang dibahas secara mendalam. Padahal, dalam konteks global, sejumlah penelitian dan kebijakan internasional seperti General Data Protection Regulation (GDPR) di Uni Eropa dan United Nations Convention on the Rights of the Child (CRC) telah menegaskan pentingnya perlindungan terhadap data pribadi dan ekspresi identitas anak di ruang publik. Research gap ini menunjukkan bahwa kesadaran terhadap hak privasi anak di Indonesia masih rendah, baik dalam keluarga, lembaga pendidikan, maupun masyarakat umum.

Persoalan utama dalam penelitian ini adalah lemahnya pemahaman dan pelaksanaan perlindungan hak privasi anak usia dini, yang menyebabkan pelanggaran martabat anak melalui tindakan-tindakan sederhana seperti mengunggah foto anak tanpa izin, mempermalukan anak di ruang publik, atau mengekspos aktivitas anak secara berlebihan di lingkungan sekolah. Penelitian ini memandang penting untuk mengkaji hak atas privasi anak usia dini tidak hanya dari perspektif hukum, tetapi juga dari aspek etika, sosial, dan pendidikan, dengan menempatkannya sebagai bagian integral dari pembangunan karakter dan penghormatan terhadap martabat manusia sejak usia dini.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis makna dan urgensi hak atas privasi anak usia dini, mengidentifikasi bentuk-bentuk pelanggaran yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, serta menawarkan refleksi dan solusi edukatif dalam rangka membangun kesadaran etis di lingkungan keluarga dan lembaga pendidikan. Kajian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan reflektif-edukatif dengan menelaah berbagai sumber hukum, teori perkembangan anak, serta nilai-nilai moral yang berlandaskan penghormatan terhadap martabat manusia, khususnya anak usia dini.

Secara teoretis, penelitian ini berpijak pada pandangan Erikson tentang pentingnya rasa percaya diri dan harga diri (self-esteem) pada masa kanak-kanak, teori belajar sosial Bandura yang menekankan pengaruh lingkungan terhadap pembentukan perilaku, serta prinsip perlindungan anak dalam hukum nasional dan internasional. Dengan mengintegrasikan perspektif psikologi, hukum, dan pendidikan, penelitian ini berupaya memperluas pemahaman bahwa penghormatan terhadap privasi anak bukan sekadar persoalan hukum, tetapi juga bagian dari pendidikan karakter dan pembentukan nilai kemanusiaan. Kebaruan penelitian ini terletak pada penegasan bahwa isu privasi anak, yang selama ini dianggap remeh, sesungguhnya merupakan fondasi penting dalam menjaga martabat anak usia dini di era digital. Hasil penelitian diharapkan dapat meningkatkan kesadaran publik dan mendorong lembaga pendidikan untuk mengembangkan kebijakan etika perlindungan anak yang lebih komprehensif dan berkeadilan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis-normatif dan reflektif-edukatif. Jenis penelitian ini dipilih karena fokus kajian terletak pada penelusuran norma, prinsip hukum, dan nilai-nilai moral yang berkaitan dengan hak atas privasi anak usia dini, serta pada upaya reflektif untuk menafsirkan dampaknya terhadap pendidikan dan martabat anak. Pendekatan ini tidak memerlukan pengumpulan data lapangan, tetapi berfokus pada analisis konseptual terhadap peraturan, teori, dan hasil penelitian sebelumnya.

Rancangan penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis fenomena pelanggaran privasi anak dalam kehidupan sehari-hari, kemudian menganalisisnya dengan teori dan regulasi yang relevan. Data yang digunakan berasal dari sumber hukum, dokumen kebijakan, serta literatur ilmiah terkait perlindungan anak dan etika pendidikan.

Sumber data primer mencakup peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Convention on the Rights of the Child (CRC), dan General Data Protection Regulation (GDPR). Sumber data sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel penelitian, dan pandangan para ahli yang relevan dengan isu privasi anak di era digital.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri sebagai instrumen kunci (human instrument), dibantu dengan lembar telaah literatur untuk mengorganisasi dan menganalisis data pustaka. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan langkah-langkah membaca, mencatat, mengelompokkan, dan menafsirkan informasi berdasarkan tema kajian.

Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif, melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan reflektif. Validitas hasil penelitian dijaga melalui triangulasi teori dan sumber, dengan cara membandingkan hasil analisis dari berbagai perspektif hukum, psikologi perkembangan anak, dan etika pendidikan. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan secara reflektif untuk merumuskan makna, nilai edukatif, dan dampak moral dari isu hak atas privasi anak usia dini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menghasilkan analisis konseptual tentang hak atas privasi anak usia dini sebagai bagian dari martabat manusia yang sering diabaikan, baik dalam lingkungan keluarga, lembaga pendidikan, maupun masyarakat digital. Hasil analisis menunjukkan bahwa isu privasi anak belum menjadi perhatian utama dalam wacana perlindungan anak di Indonesia, padahal pelanggaran terhadap hal ini memiliki implikasi jangka panjang terhadap perkembangan kepribadian dan moral anak. Pembahasan ini menguraikan temuan utama dalam empat subfokus berikut.

3.1 Hak Atas Privasi Anak dalam Perspektif Hukum dan Pendidikan

Hasil kajian menunjukkan bahwa hak atas privasi anak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia sebagaimana telah diatur dalam Convention on the Rights of the Child (CRC) Pasal 16, yang menegaskan bahwa "tidak seorang anak pun boleh menjadi sasaran campur tangan sewenang-wenang atau melanggar privasinya." Prinsip ini juga tercermin dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, dan reputasi.

Namun, dalam praktiknya, pelanggaran hak privasi anak sering terjadi dalam bentuk sederhana tetapi berulang, misalnya melalui tindakan orang tua atau guru yang mengunggah foto dan data pribadi anak di media sosial tanpa izin, atau mempermalukan anak di ruang publik dengan dalih disiplin. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan kesadaran sosial. Dalam konteks pendidikan anak usia dini, sekolah sering kali belum memiliki pedoman etik yang jelas tentang batasan publikasi informasi anak. Padahal, perlindungan privasi seharusnya menjadi bagian dari pendidikan karakter, karena hal ini berkaitan langsung dengan penghormatan terhadap martabat manusia sejak dulu.

Penelitian internasional menunjukkan bahwa hak privasi anak harus dipahami sebagai bagian dari hak-hak digital yang melekat sejak usia dini (Livingstone, Stoilova, & Nandagiri, 2019). Pengaturan nasional pun menegaskan hal yang sama, bahwa anak merupakan subjek data yang berhak memperoleh perlindungan khusus atas informasi pribadinya (Lazuardiansyah & Indriati, 2023). Perlindungan privasi merupakan bagian dari prinsip kebijakan perlindungan anak usia dini yang menekankan pemenuhan hak anak secara menyeluruh, termasuk dalam konteks interaksi digital (Patilima, 2022).

Penelitian Solberg (2024) menunjukkan bahwa dalam konteks pendidikan anak usia dini di Norwegia, pengelolaan informasi pribadi anak dan keluarga seringkali masih lemah, terutama dalam komunikasi antara guru dan orang tua. Hal ini menunjukkan bahwa bahkan dalam sistem pendidikan di negara maju, isu etika privasi anak belum menjadi perhatian utama. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa perlindungan privasi anak pada lembaga PAUD di Indonesia juga memerlukan pedoman etik yang jelas dan terintegrasi dalam kebijakan lembaga.

3.2 Fenomena Sharenting dan Pelanggaran Martabat Anak Usia Dini


Temuan lain dari analisis literatur menunjukkan bahwa sharenting — gabungan dari kata share (berbagi) dan parenting (pengasuhan) — menjadi bentuk pelanggaran privasi anak yang paling umum di era digital. Banyak orang tua dan lembaga pendidikan yang membagikan foto anak di media sosial tanpa mempertimbangkan hak anak atas privasi dan keamanan data.

Praktik sharenting sering dipengaruhi oleh dorongan orang tua untuk mendapatkan pengakuan sosial di media digital, sehingga kepentingan dan hak privasi anak kerap terabaikan (Walrave, Ponnet, & Walrave, 2022). Kajian lain juga menunjukkan bahwa sharenting dapat berdampak pada kesejahteraan emosional anak dan menimbulkan rasa tidak nyaman karena tidak dilibatkan dalam keputusan berbagi data (Amon et al., 2022). Kebiasaan ini muncul karena persepsi bahwa anak adalah "representasi kebanggaan

keluarga," sehingga semakin sering anak tampil di media publik, dianggap semakin menunjukkan keberhasilan pengasuhan. Padahal, dalam pandangan etika pendidikan dan psikologi perkembangan, tindakan ini justru dapat merugikan anak secara emosional. Anak berpotensi kehilangan ruang personalnya dan tumbuh tanpa kesadaran tentang batas antara ruang pribadi dan publik. Praktik sharenting yang dilakukan tanpa pertimbangan kepentingan terbaik anak dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran privasi (Lazuardiansyah & Indriati, 2023). Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa orang tua yang mengungkap kehidupan anak secara terus-menerus di media sosial mengalami pergeseran fungsi dari dokumentasi ke pemenuhan kebutuhan sosial mereka (Gunawan, 2023).

Menurut Erikson, tahap perkembangan awal anak adalah membangun rasa percaya (trust) terhadap lingkungannya. Ketika anak menjadi objek pameran publik tanpa kontrol, rasa aman dan kepercayaannya bisa terganggu. Hal ini diperkuat oleh teori belajar sosial Bandura yang menekankan pentingnya lingkungan sebagai model perilaku: jika anak melihat orang dewasa mengabaikan privasi, ia akan menganggap pelanggaran batas pribadi sebagai hal yang wajar. Perilaku sharenting dapat menimbulkan konsekuensi psikologis bagi anak, termasuk rasa malu, kerentanan sosial, dan hilangnya kendali atas citra dirinya di ruang digital (Walrave, Ponnet, & Walrave, 2022).

Gambar 1 berikut menggambarkan pola interaksi sosial yang dapat berpotensi melanggar privasi anak dalam konteks digital dan lembaga pendidikan.



Gambar 1. Ilustrasi Pelanggaran Privasi Anak dalam Konteks Digital dan Pendidikan

3.3 Hak Privasi sebagai Bagian dari Martabat dan Keutuhan Identitas Anak

Analisis terhadap kajian literatur dan kerangka hukum menunjukkan bahwa pelanggaran privasi bukan hanya masalah etika media, tetapi juga pelanggaran terhadap martabat anak. Martabat (dignity) anak melekat pada keberadaannya sebagai manusia, bukan pada fungsi sosialnya sebagai objek kebanggaan keluarga atau lembaga. Dalam perspektif maqāṣid al-syārī‘ah, menjaga martabat dan kehormatan anak merupakan bagian dari hifz al-nafs (perlindungan jiwa) dan hifz al-‘ird (perlindungan kehormatan).

Perspektif perlindungan anak usia dini juga menegaskan bahwa penghormatan terhadap martabat dan identitas anak merupakan bagian penting dari kebijakan hukum yang berpihak pada anak, termasuk dalam isu privasi digital (Patilima, 2025). Penggunaan data pribadi anak tanpa pengawasan dan pedoman etika yang memadai berpotensi menimbulkan risiko jangka panjang bagi identitas dan keamanan anak (Lazuardiansyah & Indriati, 2023). Dalam konteks pendidikan, perlindungan martabat dan privasi anak merupakan bagian penting dari etika digital yang harus dikenalkan sejak usia dini (Akgün, Greenhow, & Lewin, 2021).

Apabila anak diperlakukan tanpa penghormatan terhadap privasinya, maka yang tercederai bukan hanya hak privasinya, tetapi juga nilai kemanusiaan yang membentuk karakter. Privasi adalah ruang tempat anak mengembangkan rasa harga diri (self-esteem) dan kesadaran moralnya. Oleh karena itu, pelanggaran privasi anak dapat memunculkan efek psikologis berupa rasa malu berlebihan, rendah diri, dan ketidakmampuan mengatur batas sosial di kemudian hari.

Tabel 1 di bawah ini memperlihatkan bentuk-bentuk pelanggaran privasi anak yang ditemukan dalam analisis dan dampak potensialnya terhadap perkembangan anak usia dini.

Tabel 1. Bentuk Pelanggaran Privasi Anak Usia Dini dan Dampaknya

Bentuk Pelanggaran	Pelaku	Dampak terhadap Anak	Perspektif yang Dilanggar
Mengunggah foto anak di media sosial tanpa izin	Orang tua, guru	Hilangnya kontrol diri, paparan berlebihan	Etika digital, hukum privasi
Mempermalukan anak di depan teman atau publik	Guru, orang tua	Trauma emosional, rendah diri	Martabat manusia, karakter
Mengungkap data pribadi anak (alamat, identitas)	Lembaga pendidikan	Ancaman keamanan, pelanggaran data	Hukum perlindungan data
Memaksa anak tampil di publik/media	Orang tua, sekolah	Tekanan sosial, kehilangan kebebasan	Hak anak, kebebasan berekspresi

Kerangka perlindungan data pribadi anak di Indonesia perlu diselaraskan dengan prinsip-prinsip CRC, termasuk penghormatan terhadap martabat dan perlindungan identitas anak (Lazuardiansyah & Indriati, 2023).

3.4 Implikasi Edukatif: Membangun Kesadaran Etika Privasi di Lingkungan PAUD

Hasil analisis menunjukkan bahwa pelanggaran hak privasi anak berakar dari rendahnya literasi etika digital dan kurangnya kesadaran hukum di kalangan orang tua serta tenaga pendidik. Karena itu, upaya membangun budaya perlindungan privasi harus dimulai dari lingkungan pendidikan anak usia dini melalui pembiasaan nilai-nilai hormat terhadap diri dan orang lain. Pendidikan digital citizenship sejak usia dini penting untuk membentuk kesadaran anak tentang batas privasi dan tanggung jawab etis dalam penggunaan teknologi (Li, Valdez, & Du, 2025).

Dalam konteks ini, penelitian Li, Valdez, dan Du (2025) menemukan bahwa penerapan digital citizenship education pada tingkat anak usia dini dapat membantu anak memahami dasar-dasar keamanan digital, etika berbagi informasi, dan tanggung jawab sosial sejak usia muda. Temuan ini menunjukkan bahwa pendidikan tentang privasi tidak perlu menunggu hingga anak dewasa, melainkan dapat diintegrasikan dalam pembelajaran karakter di PAUD melalui kegiatan sederhana seperti diskusi tentang “foto siapa yang boleh dibagikan” atau “informasi apa yang bersifat pribadi.”

Pendidik memiliki peran strategis dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman secara emosional dan psikologis, sehingga anak mampu membangun resiliensi serta memahami batas privasinya sejak dini (Patilima, 2024). Peran ini perlu diperkuat melalui praktik pembelajaran sehari-hari yang menanamkan nilai kehati-hatian digital dan penggunaan media yang bertanggung jawab, baik oleh guru maupun orang tua melalui keteladanan di rumah.

Selain peran pada ranah pembelajaran, guru dan kepala sekolah juga bertanggung jawab merumuskan kebijakan internal lembaga terkait publikasi informasi anak, dokumentasi kegiatan, dan pola komunikasi dengan orang tua. Sehingga, perlindungan privasi di PAUD tidak hanya dibangun melalui interaksi pedagogis, tetapi juga melalui regulasi lembaga yang memastikan setiap data anak diperlakukan secara etis. Implementasi pendidikan karakter di PAUD perlu diperluas agar tidak hanya menekankan nilai kejujuran dan tanggung jawab, tetapi juga kesadaran tentang respect for privacy sebagai bagian dari etika digital anak usia dini.

Di dalam keluarga, orang tua perlu diberi pemahaman bahwa setiap anak memiliki hak untuk tidak selalu diekspos ke ruang publik. Privasi anak harus diperlakukan sebagai bagian dari perlindungan diri dan martabatnya. Sehingga, pendidikan tentang hak atas privasi dapat menjadi jembatan antara hukum, etika, dan praktik pengasuhan yang manusiawi.

Integrasi dengan Teori dan Kontribusi Kajian

Dalam konteks yang lebih luas, perkembangan teknologi pendidikan yang semakin canggih membawa tantangan baru bagi perlindungan data anak. Penggunaan kecerdasan buatan (artificial intelligence, AI) dalam sistem pembelajaran adaptif, manajemen data siswa, dan evaluasi perilaku anak dapat membuka potensi pelanggaran privasi yang lebih kompleks jika tidak diimbangi dengan kebijakan etika digital. Artikel Ethical Considerations for AI in Early Childhood Education (2025) menyoroti bahwa penggunaan

teknologi berbasis AI di lembaga PAUD harus mempertimbangkan prinsip keamanan data, persetujuan orang tua, dan penghormatan terhadap hak anak atas kerahasiaan informasi.

Hal ini memperluas perspektif penelitian ini bahwa perlindungan privasi anak bukan hanya tanggung jawab individu (orang tua atau guru), tetapi juga tanggung jawab sistem pendidikan dan teknologi yang digunakan dalam proses kegiatan pembelajaran. Risiko etis dari penggunaan artificial intelligence dalam pendidikan anak usia dini terutama terkait dengan penggunaan dan penyimpanan data pribadi anak (Akgün et al., 2021).

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori Erikson tentang pentingnya pengembangan rasa percaya diri pada masa kanak-kanak, serta teori Bandura tentang pembelajaran sosial yang menunjukkan bahwa anak belajar dari model perilaku orang dewasa. Namun, penelitian ini memperluas kedua teori tersebut dengan menambahkan dimensi etika digital dan martabat manusia sebagai kerangka nilai yang relevan dengan konteks abad ke-21.

Dengan demikian, penelitian ini tidak menolak teori sebelumnya, melainkan memodifikasi kerangka konseptualnya dengan menekankan bahwa pembentukan karakter anak usia dini di era digital tidak bisa dilepaskan dari kesadaran akan hak privasi dan penghormatan terhadap martabat anak.

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa hak atas privasi anak usia dini merupakan isu penting yang selama ini kurang diperhatikan dalam praktik pengasuhan dan pendidikan. Pelanggaran terhadap privasi anak, meskipun tampak ringan, berdampak langsung terhadap rasa aman, harga diri, dan perkembangan moral anak. Perlindungan privasi harus diintegrasikan dalam pendidikan karakter dan kebijakan lembaga PAUD, agar anak tumbuh dengan kesadaran tentang nilai kemanusiaan dan penghormatan terhadap diri sendiri maupun orang lain.

Penelitian ini memperkaya wacana perlindungan anak dengan menawarkan perspektif baru bahwa privasi adalah hak moral dan edukatif, bukan sekadar hak hukum. Kesadaran akan hal ini diharapkan dapat membentuk budaya baru di lingkungan keluarga dan sekolah: budaya yang menghargai martabat anak sejak usia dini.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menegaskan bahwa hak atas privasi anak usia dini merupakan bagian mendasar dari martabat manusia yang belum sepenuhnya dihargai dalam praktik kehidupan keluarga maupun pendidikan di Indonesia. Meskipun telah terdapat landasan hukum yang kuat, seperti Convention on the Rights of the Child (CRC) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, implementasinya masih lemah karena rendahnya kesadaran etis dan literasi privasi di kalangan orang tua dan pendidik. Fenomena seperti sharenting dan tindakan mempermalukan anak di ruang publik menunjukkan bahwa pelanggaran privasi seringkali dianggap sepele, padahal berdampak serius terhadap rasa aman, harga diri, dan pembentukan karakter anak. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan privasi anak bukan hanya kewajiban hukum, melainkan juga tanggung jawab moral dan edukatif yang harus ditanamkan sejak usia dini.

Dari hasil kajian reflektif ini, dapat disimpulkan bahwa membangun budaya menghormati privasi anak merupakan langkah penting dalam menjaga martabat dan keutuhan identitas anak di era digital. Lembaga PAUD dan keluarga perlu bekerja sama untuk menanamkan nilai-nilai kesadaran diri, empati, dan tanggung jawab dalam memperlakukan informasi pribadi anak. Pendidikan karakter yang diterapkan di sekolah seharusnya tidak hanya berfokus pada kejujuran dan disiplin, tetapi juga pada penghormatan terhadap hak-hak personal setiap anak, termasuk hak atas privasi dan perlindungan dari paparan berlebihan.

Sebagai tindak lanjut, penelitian di masa depan disarankan untuk mengkaji lebih dalam tentang efektivitas kebijakan dan praktik perlindungan privasi anak di lembaga pendidikan, termasuk pengembangan panduan etika digital di lingkungan PAUD. Peneliti berikutnya juga dapat melakukan studi empiris mengenai persepsi guru, orang tua, dan anak terhadap privasi, sehingga menghasilkan model pendidikan etika privasi yang kontekstual dan aplikatif. Selain daripada itu, penelitian lintas disiplin antara hukum, psikologi, dan pendidikan sangat dibutuhkan untuk memperkuat kesadaran bahwa menjaga privasi anak berarti menjaga martabat generasi masa depan.

REFERENSI

- Bandura, A. (1977). Social learning theory. Prentice Hall.
Erikson, E. H. (1963). Childhood and society (2nd ed.). W. W. Norton & Company.



Berson, I. R., Berson, M. J., & Luo, W. (2025). Innovating responsibly: Ethical considerations for AI in early childhood education. *AI, Brain and Child*, 1, Article 2. <https://link.springer.com/article/10.1007/s44436-025-00003-5>

European Parliament. (2016). General Data Protection Regulation (GDPR) (Regulation EU 2016/679). Official Journal of the European Union. <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oi>

Akgun, S., & Greenhow, C. (2022). Artificial intelligence in education: Addressing ethical challenges in K-12 settings. *AI and Ethics*, 2, 431–440. <https://doi.org/10.1007/s43681-021-00096-7>

Gunawan, M. G. (2023). Implementasi sharenting di media sosial sebagai penggeser dokumentasi tumbuh kembang anak dari analog ke digital. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 8(2), 455–473. <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v8i2.1832>

Lazuardiansyah, A. F., & Indriati, N. (2023). Perlindungan hak privasi atas data pribadi anak menurut hukum internasional dan hukum nasional Indonesia. *Soedirman Law Review*, 5(3), 837–853. <https://doi.org/10.20884/1.slr.2023.5.3.14192>

Li, L., Valdez, J. P., & Du, Y. (2025). Digital citizenship education at the early childhood level: How is it implemented? *International Journal of Child Care and Education Policy*, 19, Article 13. <https://doi.org/10.1186/s40723-025-00153-2>

Livingstone, S., Stoilova, M., & Nandagiri, R. (2019). Children's data and privacy online: Growing up in a digital age. An evidence review. London School of Economics and Political Science. <https://eprints.lse.ac.uk/101283/>

Amon, M. J., Kartvelishvili, N., Bertenthal, B. I., Hugenberg, K., & Kapadia, A. (2022). Sharenting and children's privacy in the United States: Parenting style, practices, and perspectives on sharing young children's photos on social media. *Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction*, 6(CSCW1), Article 116. <https://doi.org/10.1145/3512963>

Patilima, H. (2022). Analisis kebijakan hukum perlindungan anak usia dini. Panca Sakti Bekasi University Press.

Patilima, H. (2024). Peran pendidik dalam membangun resiliensi anak usia dini. Deepublish.

Patilima, H. (2025). Mewujudkan generasi emas: Tinjauan hukum dan kebijakan perlindungan anak usia dini. Deepublish.

Solberg, J. (2024). Privacy in early childhood education and care: The management of family information in parent-teacher conferences. *Human Studies*, 47, 367–388. <https://doi.org/10.1007/s10746-023-09683-5>

United Nations. (1989). Convention on the Rights of the Child. United Nations Human Rights Office of the High Commissioner. <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child>

Walrave, M., Ponnet, K., & Walrave, K. (2022). The limits of sharenting: Exploring parents' and adolescents' experiences and negotiation of sharenting practices. *Frontiers in Education*, 7, 803393. <https://doi.org/10.3389/feduc.2022.803393>